



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
3. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup;
5. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Seksi Pemulihan dan Pelestarian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Kantor meliputi pengelolaan tata usaha kantor, analisis dampak lingkungan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup.

(2) Rincian tugas Kepala Kantor :

- a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan lingkungan hidup;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan analisis dampak lingkungan;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pelayanan administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan;
- b. Melaksanakan perumusan dalam penyusunan program kerja Kantor;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi Kantor;
- d. Melaksanakan penyusunan anggaran Kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan Kantor ;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dalam penyusunan anggaran, penyusunan program dan pelaksanaan tugas dinas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Kantor;
- h. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Kantor;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

Paragraf 3
Seksi Analisis Dampak Lingkungan

Pasal 5

(1) Seksi Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan teknis analisis dampak lingkungan.

(2) Rincian tugas Seksi Analisis Dampak Lingkungan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data mengenai dampak lingkungan;
- c. Melaksanakan penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah serta penerapan sistem manajemen lingkungan hidup;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan norma standar prosedur kriteria bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian ijin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian ijin penyimpanan sementara limbah B3;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian ijin lokasi pengolahan limbah B3;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- k. Melaksanakan penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma dan prosedur;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup
- n. Melaksanakan penyediaan laboratorium lingkungan;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat lingkungan hidup
- p. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan diklat lingkungan hidup;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten;
- s. Melaksanakan pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
- u. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 6

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- e. Melaksanakan pengelolaan kualitas air;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan Penetapan kelas air pada sumber air;
- g. Melaksanakan Pemantauan kualitas air pada sumber air;
- h. Melaksanakan Pengendalian pencemaran air pada sumber air;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- j. Melaksanakan Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- k. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
- l. Melaksanakan Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- m. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
- n. Melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.
- o. Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten
- p. Melaksanakan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.
- q. Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.
- r. Melaksanakan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
- u. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- w. Melaksanakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- x. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan;
- y. Melaksanakan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;

- z. Melaksanakan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol di bidang lingkungan hidup;
- aa. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta;
- bb. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten;
- cc. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- dd. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5
Seksi Pemulihan dan Pelestarian

Pasal 7

- (1) Seksi Pemulihan dan Pelestarian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan kegiatan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup
- (2) Rincian tugas Seksi Pemulihan dan Pelestarian :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan Pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten;
 - d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - e. Melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - f. Melaksanakan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten;
 - g. Melaksanakan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - i. Melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
 - l. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana dan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.

- n. melaksanakan penyiapan bahan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- o. Melaksanakan Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- r. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.
- s. Melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- t. Melaksanakan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- u. Melaksanakan konservasi eksitu dan insitu;
- v. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan serta melaksanakan koordinasi dalam penguasaan adipura;
- w. Melaksanakan penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan hidup dan daerah wisata/potensi wisata yang dapat dikembangkan di kabupaten;
- x. Melaksanakan kemitraan di bidang lingkungan hidup;
- y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemulihan dan Pelestarian;
- z. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Bupati ini, Rincian Tugas dan Fungsinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 46